

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya, dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat agar dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pernikahan atau perkawinan, yang dianggap sebagai hak dasar umat manusia di seluruh dunia. Pernikahan bukan hanya membawa perubahan status bagi kedua mempelai tetapi juga menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum antara suami istri, serta mengenai harta benda dan penghasilan mereka. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum dengan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk melindungi hak kedua mempelai. Dalam pandangan beberapa ahli, seperti Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Pernikahan juga harus dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan Pancasila. Dalam hukum Islam, akad nikah adalah rukun penting yang melibatkan ijab dan qabul. Ijab qabul harus diucapkan dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjamin keabsahan pernikahan. Namun, pandemi Covid-19 telah memunculkan fenomena baru yaitu pernikahan secara online. Penulis berpendapat bahwa pernikahan online ini merupakan peristiwa hukum yang penting dan memerlukan penanganan hukum yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad nikah online selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana keabsahannya menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, perkawinan, kebutuhan dasar manusia,.

ABSTRACT

Humans are creatures created by God who have various needs in their lives, and every human being certainly wants to fulfill their needs appropriately in order to live as a perfect human being, both individually and as part of society. One of the basic human needs is marriage or matrimony, which is considered a basic human right throughout the world. Marriage not only brings about a change in status for the bride and groom but also gives rise to legal consequences such as the legal relationship between husband and wife, as well as regarding their property and income. Therefore, it is important to have legal protection with legal certainty provided by law to protect the rights of the bride and groom. In the view of several experts, such as Wirjono Prodjodikoro, marriage is living together between a man and a woman who fulfill certain conditions, and is basically a binding agreement physically and mentally on the basis of faith. Marriage must also be viewed as a legal relationship that has religious values based on Pancasila. In Islamic law, the marriage contract is an important pillar that involves consent and qabul. The consent must be said in a meeting attended by the parties concerned to guarantee the validity of the marriage. However, the Covid-19 pandemic has given rise to a new phenomenon, namely online marriage. The author believes that online marriage is an important legal event and requires new legal treatment. This research aims to examine how online marriage contracts are practiced during the Covid-19 pandemic in Indonesia and how legal they are according to the Marriage Law in Indonesia.

Keywords: Marriage, marriage, basic human needs.